



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

NOMOR : 06 Tahun 2022

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA  
SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara lebih efektif dan efisien di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bahwa bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dibentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada setiap satuan unit kerja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan. . .

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara tentang Penetapan Struktur dan Personalia Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
  3. Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
  8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilingkungan Sekretariat Jenderal, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun. . .

Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/ Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

- Memerhatikan :
1. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten / Kota;
  2. Berita Acara Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 19/PK.01-BA/7107/2022 Tanggal 14 Februari 2022 tentang Keputusan Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum. . .

Umum Kabupaten Minahasa Tenggara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TENTANG PENETAPAN STRUKTUR DAN PERSONALIA SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
- KESATU : Menetapkan Struktur dan Personalia Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Sistem Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara, sebagaimana tercantun dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan KPU Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan petunjuk teknis yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dan kebijakan operasional implementasi SPIP yang ditetapkan Rapat Pleno KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KETIGA : Personil Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantun dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten Minahasa Tenggara.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
ttd.  
WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Kepala Sub Bagian Hukum



*Svedlana Manuhuruopon*

Svedlana Manuhuruopon, S.IP.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
 NOMOR : 06 Tahun 2022  
 TENTANG :  
 PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

KOMPOSISI PERSONALIA

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

No	JABATAN DALAM SATGAS	JABATAN KEDINASAAN	NAMA
1.	<b>PENGARAH</b>	KETUA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA (KETUA DIVISI KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK)	WOLTER H. DOTULONG
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA (KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	OTNIE N. TAMOD
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA (KETUA SOSIALISASI, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SDM)	OTNIEL WAWO
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA (KETUA PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI)	HENSLY PELLENG
		ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA (KETUA TEKNIS PENYELENGGARAAN)	JOHNLRY R. PENGEMANAN
2.	<b>PENANGGUNG JAWAB (UMUM)</b>	KETUA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	WOLTER H. DOTULONG
	<b>PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLENTASI)</b>	ANGGOTA KPU KAB. MINAHASA TENGGARA (KETUA DIVISI HUKUM DAN PENGAWASAN)	OTNIE N. TAMOD
3.	<b>KETUA</b>	SEKRETARIS KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	FAJRI MONOARFA
4.	<b>SEKRETARIS</b>	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK/ Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WENNY M. SIGAR
5.	<b>TIM KERJA :</b>		

A.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILIAN RESIKO		
	KOORDINATOR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT /Plt. KASUBBAG HUKUM	SVEDLANA MANUHURUAPON

	WAKIL KOORDINATOR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT /Plt. KASUBBAG HUKUM	SVEDLANA MANUHURUAPON
	ANGGOTA :	STAF PELAKSANA BAGIAN TEKNIS HUKUM	HALIM
		STAF PELAKSANA BAGIAN TEKNIS DAN HUPMAS	DENNY M. TINAMBUNAN

B	INFORMASI, KOMUNIKASI DAN DIKLAT SPIP		
	KOORDINATOR	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK/ Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WENNY M. SIGAR
	WAKIL KOORDINATOR	STAF PELAKSANA BAGIAN PERENCANAAN, PROGRAM DATA	CYNTHIA MOSE
	ANGGOTA :	STAF PELAKSANA BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	SAIFUL SUKARDI

C	KEGIATAN PENGENDALIAN, PEMANTAUAN DAN PELAPORAN		
	KOORDINATOR (EX OFFICIO KORD PELAPORAN SATKER KPU KAB. MINAHASA TENGGARA	KASUBBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK/ Plt. KASUBBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	WENNY M. SIGAR
	WAKIL KOORDINATOR	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUBUNGAN PARTISIPASI MASYARAKAT /Plt. KASUBBAG HUKUM	SVEDLANA MANUHURUAPON
	ANGGOTA :	BENDAHARA	HENDRA MARENTEK
		STAF PELAKSANA/OPERATOR SUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	VILIANDA AHALIKI
		PPNPN	HELMI SUALANG

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

ttd.

WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum



*Svedlana Manuhuruopon*  
Svedlana Manuhuruopon, S.IP.

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
 NOMOR : 06 Tahun 2022  
 TENTANG :  
 PENETAPAN SATUAN TUGAS  
 SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

URAIAN TUGAS (JOB DESCRIPTIONS)

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI  
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

<b>NO</b>	<b>JABATAN</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
1.	PENGARAH	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengarahkan penyelenggaraan SPIP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah disusun</li> <li>- Menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan SPIP dalam Rapat Pleno</li> <li>- Membahas analisa terhadap kartu kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan SPIP</li> </ul>
2.	PENANGGUNG JAWAB (UMUM)	Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efesiensi implentasi SPIP
	PENANGGUNG JAWAB (KEBIJAKAN IMPLEMENTASI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun kebijakan penyelenggaraan SPIP dan memonitor implementasi SPIP</li> <li>- Melaksanakan pengendalian untuk menjamin kualitas penyelenggaraan SPIP</li> </ul>
3.	KETUA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memimpin pelaksanaan SPIP berdasarkan kebijakan penyelenggaraan SPIP</li> <li>2. Menyusun rencana tindak dan jadwal penyelenggaraan SPIP, memimpin, seta mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tim kerja</li> </ol>
4	SEKRETARIS	Operasional implementasi SPIP dan administrasi Satgas
5	TIM KERJA :	
A	LINGKUNGAN PENGENDALIAN DAN PENILAIAN RESIKO	
	KOORDINATOR	- Mengkoordinir pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian
	WAKIL KOORDINATOR	- Membantu tugas koordinator
	ANGGOTA :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan penilaian resiko</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian masing-masing</li> </ul>
B	INFORMASI KOMUNIKASI DAN DIKLAT	
	KOORDINATOR	- Mengkoordinator pelaksanaan informal, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP
	WAKIL KOORDINATOR	- Membantu Koordinator
	ANGGOTA :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membantu pelaksanaan informasi, komunikasi dan Diklat/Bimtek SPIP</li> <li>- Membantu mengisi kartu kendali di sub bagian</li> </ul>

Ditetapkan di : Ratahan  
Pada Tanggal : 14 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
ttd.  
WOLTER H. DOTULONG

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA  
Pit. Kepala Sub Bagian Hukum



Ediana Manuhuruopon, S.IP.